



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ABDUL MUIS ALIAS FINDA;
- 2 Tempat Lahir : Wonto;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/15 Oktober 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Tempat tinggal : Dusun Wonto RT 13 RW 07, Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/ 102/VI/2024/Reskrim tertanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
- 3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
- 5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Taufikurahman, SH, Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Muis Als Finda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan melanggar Pasal. 351 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Abdul Muis Als Finda oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dari awal persidangan tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, serta tidak sependapat terkait bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ABDUL MUIS Alias FINDA bersama dengan Saksi Irawan (masih dalam tahap penyidikan kepolisian) dan Saksi Anak LUTFIN Alias MONE (masih dalam tahap penyelidikan kepolisian) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya RT 13 RW 07 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita Saksi Korban SUBANDA sedang duduk minum kopi di warung sdr JURAH (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/52/VII/2024/Satreskrim Tanggal 29 Juli 2024) kemudian sekitar pukul 18.30 Wita datang saksi IRAWAN menghampiri saksi korban langsung memukul dahi kanan saksi korban menggunakan batu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/49/VIII/2024/Satreskrim tanggal 07 Agustus 2024) sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban langsung berdiri lalu datang saksi LUTFIN Alias MONE memukul saksi menggunakan batu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/50/VIII/2024/Satreskrim tanggal 07 Agustus 2024) mengenai bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa hampir terjatuh namun Saksi IRAWAN memegang saksi korban dari belakang kemudian datang dari arah depan Saksi korban tiba-tiba langsung menusuk perut bagian kiri Saksi Korban menggunakan pisau belati (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/48/VIII/2024/Satreskrim tanggal 07 Agustus 2024) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Irawan melepaskan Terdakwa dari pegangannya. Setelah itu Saksi korban langsung memegang perutnya yang terkena tusukan pisau belati dan berjalan beberapa langkah menuju serangge atau balai-balai yang berada di sekitar area kejadian lalu saksi korban tergeletak di serangge atau balai-balai tersebut kemudian saksi Korban melihat Terdakwa berlari ke arah barat kampung yaitu kearah Desa Kananta. Setelah itu, datang Saksi Sahrul yang bertanya kepada korban ” ba au ngomi banda artinya kenapa kamu subanda” dijawab oleh saksi korban ” saya ditusuk” lalu Saksi Sahrul bertanya kembali ” siapa yang tusuk” dan dijawab oleh saksi korban ” yang tusuk saya adalah Sdr Abdul Muis Alias finda” lalu Saksi Sahrul membawa Saksi Korban dengan mobil pick up milik Sdr JULKARNAIN ke Puskesmas Soromandi namun karena pihak Puskesmas Soromandi tidak dapat menangani lalu saksi Korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Bima Nomor : 353/68/013/Visum/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M. Zhafir R telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban SUBANDA, dengan hasil:

- pemeriksaan Luar :
 - pada regio perut sisi kiri tepat lebih kurang 5 cm (lima sentimeter) arah kiri sejajar pusat terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam dengan ukuran lebih kurang 2 cm (dua sentimeter).
- Kesimpulan : luka sedang menghalangi korban untuk beraktivitas sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ABDUL MUIS Alias FINDA bersama dengan Saksi Irawan (masih dalam tahap penyidikan kepolisian) dan Saksi Anak LUTFIN Alias MONE (masih dalam tahap penyelidikan kepolisian) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya RT 13 RW 07 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita Saksi Korban SUBANDA sedang duduk minum kopi di warung sdr JURAH (Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/52/VII/2024/Satreskrim Tanggal 29 Juli 2024) kemudian sekitar pukul 18.30 Wita datang saksi IRAWAN menghampiri saksi korban langsung memukul dahi kanan saksi korban menggunakan batu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/49/VIII/2024/Satreskrim tanggal 07 Agustus 2024) sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban langsung berdiri lalu datang saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



LUTFIN Alias MONE memukul saksi menggunakan batu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/50/VIII/2024/Satreskrim tanggal 07 Agustus 2024) mengenai bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa hampir terjatuh namun Saksi IRAWAN memegang saksi korban dari belakang kemudian datang dari arah depan Saksi korban tiba-tiba langsung menusuk perut bagian kiri Saksi Korban menggunakan pisau belati (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/48/VIII/2024/Satreskrim tanggal 07 Agustus 2024) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Irawan melepaskan Terdakwa dari pegangannya. Setelah itu Saksi korban langsung memegang perutnya yang terkena tusukan pisau belati dan berjalan beberapa langkah menuju serangge atau balai-balai yang berada di sekitar area kejadian lalu saksi korban tergeletak di serangge atau balai-balai tersebut kemudian saksi Korban melihat Terdakwa berlari ke arah barat kampung yaitu kearah Desa Kananta. Setelah itu, datang Saksi Sahrul yang bertanya kepada korban "ba au ngomi banda artinya kenapa kamu subanda" dijawab oleh saksi korban "saya ditusuk" lalu Saksi Sahrul bertanya kembali "siapa yang tusuk" dan dijawab oleh saksi korban "yang tusuk saya adalah Sdr Abdul Muis Alias finda" lalu Saksi Sahrul membawa Saksi Korban dengan mobil pick up milik Sdr JULKARNAIN ke Puskesmas Soromandi namun karena pihak Puskesmas Soromandi tidak dapat menangani lalu saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Bima Nomor : 353/68/013/Visum/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M. Zhafir R telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban SUBANDA, dengan hasil:

- pemeriksaan Luar :
pada regio perut sisi kiri tepat lebih kurang 5 cm (lima sentimeter) arah kiri sejajar pusat terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam dengan ukuran lebih kurang 2 cm (dua sentimeter).
- Kesimpulan : luka sedang menghalangi korban untuk beraktivitas sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul serta menusuk saksi menggunakan pisau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita di pinggir jalan raya Rt 13 Rw 07 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tepatnya di kios Ibu Juhran;
- Bahwa awalnya saksi tidak ada cecok dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang belakangan setelah Irawan dan Lutfin Alias Mone;
- Bahwa waktu Terdakwa datang langsung menusuk perut kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa luka yang dialami saksi selain luka tusuk diperut juga ada memar dan bengkak didahi karena dipukul pakai batu dan tangan oleh Lutfin dan Irawan;
- Bahwa dengan jelas saksi melihat yang melakukan penusukan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menolong saksi adalah saksi Sahrul Teja;
- Bahwa yang memukul dan menusuk ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Irawan, dan Lutfi;
- Bahwa awalnya sedang duduk ngopi di warung kios ibu Juhran;
- Bahwa awalnya ditusuk oleh Terdakwa kemudian dipukuli pakai batu dan tangan;
- Bahwa saksi mengenal Wore karena orang kampung saksi;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi sebesar tangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa ketika Terdakwa menusuk saksi menggunakan tangan kanan;
- Bahwa posisi Lutfin Alias Mone dan Irawan dibelakang saksi, dekat dengan saksi;
- Bahwa yang datang duluan menghampiri saksi adalah Lutfin Alias Mone dan Irawan sebelum datang Terdakwa kemudian mereka hanya diam setelah Terdakwa datang baru Lutfin Alias Mone dan Irawan memukul Terdakwa dan Terdakwa menusuk;
- Bahwa setelah ditusuk dan dipukul saksi sempat pingsan;
- Bahwa dipukulnya itu beberapa kali bukan hanya 1 (Satu) kali;
- Bahwa yang duduk dikios ibu Juhran hanya saksi dengan ibu Juhran;
- Bahwa luka diperut ada 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa di RSUD dijahit dulu dan operasi 1 (Satu) malam;
- Bahwa 3 (tiga) bulan baru bisa normal beraktivitas;
- Bahwa jarak datangnya Lutfin, Irawan dengan Terdakwa hanya kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa dirawat di ICU dan diruang bedah selama 9 (Sembilan) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. NINING KURNIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penusukan korban Subanda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita di pinggir jalan raya Rt 13 Rw 07 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi awalnya mendengar teriakan orang;
- Bahwa lokasi kejadian dengan rumah saksi dekat terus saksi keluar;
- Bahwa saksi melihat langsung Irawan dan Lutfin Alias Mone memukul suami saksi yaitu Subanda dengan memakai batu pas saksi jalan mau beli minyak goreng;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat lewat dan memegang pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas pisau yang Terdakwa bawa karena saat itu Terdakwa berlari dan jarak lumayan jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya apa;
- Bahwa saksi melihat korban pas dipukul saja tidak melihat pas ditusuk;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh saksi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum diganti biaya pengobatan Terdakwa;
- Bahwa dikepolisian Terdakwa minta untuk damai;
- Bahwa rumah saksi dekat lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat dipisau ada darah atau tidak;
- Bahwa saksi melihat Irawan dan Lutfin Alias Mone jarak kurang lebih 15 meter;
- Bahwa situasi terang dan terlihat jelas;
- Bahwa awalnya korban dibawa ke puskesmas soromandi lalu dirujuk ke RSUD Bima;
- Bahwa banyak orang di lokasi kejadian penusukan Subanda;
- Bahwa saksi kenal Irawan, Lutfin dan Terdakwa karena satu kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. SAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dialami korban Subanda;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat ditusuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita di pinggir jalan raya Rt 13 Rw 07 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk sendiri diwarung saksi;
- Bahwa jarak warung saksi dengan warung Juhran kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa ada orang yang memberi info ke saksi kalau A.Karim atau Wore dikeroyok warga lalu saksi ketemu dengan Wore dan membawa Wore ke rumah Kepala Dusun kemudian Wore bilang jika Subanda dituduh mencuri dan dicari oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa ada warga yang teriak “ayo cari Subanda” saat saksi masih dirumah Kepala Dusun;
- Bahwa saat balik dari rumah Kepala Dusun saksi melihat 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa berpapasan di depan masjid dan berjalan kearah barat arah rumah Kepala Dusun;
- Bahwa saat di depan kos Juhran saksi melihat Subanda tergeletak berlumuran darah;
- Bahwa setelah tahu Subanda tertusuk langsung balik ambil pick up untuk membawa Subanda ke Puskesmas;
- Bahwa kata orang-orang yang menusuk korban ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi yang membawa korban ke Puskesmas Soromandi;
- Bahwa ketika berpapasan dengan Irawan, Lutfin dan Terdakwa itu posisi mereka berjalan dikanan saksi;
- Bahwa keadaan saat itu terang;
- Bahwa saksi melihat luka korban ada didada, dahi dan luka tusuk di perut sebelah kiri;
- Bahwa motor yang milik Abdul Muis sampai saat ini belum ketemu;
- Bahwa saksi saat berpapasan tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa saat dilokasi kejadian Subanda tergeletak tidak melihat pisau;
- Bahwa kios Juhran dekat dengan rumah warga;
- Bahwa saat kejadian saat saksi menolong Subanda rame ada ibu Juhran juga;
- Bahwa korban Subanda berlumuran darah terbaring di bale-bale dekat kios ibu Juhran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. M. HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dialami korban Subanda;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa Wore atau A.Karim dibawa kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024;
- Bahwa dirumah saksi waktu itu ada Sahrul, Masita, Terdakwa Abdul Muis Alias Finda dan banyak warga;
- Bahwa terkait Subanda saksi tidak tahu karena saksi mengamankan A. Karim atau Wore;
- Bahwa saat Terdakwa mau masuk ke rumah saksi menemui A. Karim atau Wore lalu terdakwa bilang "Subanda sudah saya tusuk, saya ingin tusuk Wore lagi" namun pada saat itu saksi menghalangi Terdakwa supaya tidak masuk menemui Wore;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ditunjukkan pisaunya;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah milik bapak Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lihat sewaktu Subanda ditusuk;
- Bahwa pas Terdakwa bilang ke saksi "Subanda sudah saya tusuk, saya ingin tusuk Wore lagi" itu sekira jam 18.00 wita sebelum sholat Magrib;
- Bahwa pas Terdakwa bilang "Subanda sudah saya tusuk, saya ingin tusuk wore lagi" hanya sendirian saksi tidak melihat Lutfin Alias Mone dan Irawan;
- Bahwa Terdakwa berusaha menerobos masuk kedalam rumah saksi namun saksi halangi;
- Bahwa saksi saat menghalangi Terdakwa tidak merasakan ada yang dibawa tubuh Terdakwa;
- Bahwa polisi datang setelah magriban;
- Bahwa setahu saksi, korban Subanda tidak pernah ada musuh;
- Bahwa Subanda tidak pernah berselisih dengan siapapun dikampung saksi;
- Bahwa saat Wore diamankan polisi belum tau ada penusukan;
- Bahwa Sahrul juga mengantarkan Wore kerumah saksi ketika Wore diamuk oleh massa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. JUHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dialami korban Subanda;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penusukan Subanda;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian penusukan setelah isya;
- Bahwa kejadian pada Kamis tanggal 09 Mei 2024;
- Bahwa awalnya saksi pergi ketempat Wore dirumah M.Hasan karena maling motor;
- Bahwa dirumah M.Hasan ada Terdakwa juga;
- Bahwa saksi pergi kerumah M,Hasan kira-kira jam 18.00 wita;
- Bahwa sampai dirumah M.Hasan Wore sudah babak belur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri belum ketemu;
- Bahwa kata Wore melakukan pencurian dengan Subanda;
- Bahwa dari cerita orang yang didengar saksi memang Subanda ditusuk;
- Bahwa kejadian penusukan didepan warung saksi;
- Bahwa kondisi warung saksi sepi;
- Bahwa saksi tidak melihat bercak darah didepan warung;
- Bahwa ada yang duduk-duduk diwarung saksi ketika kejadian Wore dirumah Kepala Dusun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli pada pokoknya sebagai berikut;

AHLI dr. ZHAFIRRAHMAN;

- Bahwa Ahli merupakan dokter yang bertugas di RSUD Bima;
- Bahwa awalnya pasien datang tidak ada identitasnya setelah ada identitas baru diketahui namanya Subanda;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dan yang membuat Visum adalah ahli sendiri;
- Bahwa korban diperiksa jam 18.30 wita;
- Bahwa ditemukan luka pada perut area kiri pada korban Subanda;
- Bahwa dari yang ahli periksa pasien datang dengan keluhan luka tusuk jadi ahli memeriksa hanya focus pada luka tusuk dan percik darah yang kering bagian kanan perut juga ditemukan oleh ahli;
- Bahwa focus kami hanya pada tindakan gawat darurat saja;
- Bahwa tidak ada pendarahan ditempat lain;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemungkinan ada luka lebam;
- Bahwa yang menandatangani Visum atas pemeriksaan korban Subanda adalah ahli sendiri;
- Bahwa pasien tidak diperiksa sampai pada bagian dalam organ;
- Bahwa terkait luka-luka lebam selain luka tusuk ahli tidak memeriksa karena luka didahi itu warna nya seperti warna kulit jadi menurut ahli tidak ada perubahan pada warna kulit seperti lebam;
- Bahwa mungkin ada kesalahan dari ahli mengenai luka-luka lebam karena tidak sempat ahli periksa dan ahli tidak melihatnya;
- Bahwa Ahli mengetahui fungsi visum untuk keadilan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dituduh membacok korban Subanda;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Wore terjadi pada hari kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 18.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Wore;
- Bahwa Wore hanya luka memar;
- Bahwa Terdakwa tau dari orang kampung pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 kalau Subanda telah ditusuk;
- Bahwa menurut cerita orang kampung Subanda ditusuk pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024;
- Bahwa Subanda luka di daerah puser;
- Bahwa motor milik orang tua Terdakwa hilang 2-3 hari sebelum Terdakwa memukul Wore;
- Bahwa menurut cerita orang yang mengambil motor milik orang tua Terdakwa adalah Wore;
- Bahwa terhadap Wore memang sempat Terdakwa pukuli namun orang kampung Terdakwa juga ikut memukul;
- Bahwa mendengar cerita dari orang kampung Terdakwa jika Wore mencuri sepeda motor dengan Subanda dan dijual;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah Kepala Dusun Terdakwa tidak mendengar Wore berkata mencuri sepeda motor dengan Subanda;
- Bahwa Terdakwa memukul Wore di jalan raya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 malamnya bersama dengan Lutfin Alias Mone dan Irawan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Irawan dan Lutfin Alias Mone;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kepala Dusun;
- Bahwa pas malam kejadian Terdakwa bersama dengan Lutfin Alias Mone dan Irawan memukuli Wore di jalan raya kemudian dibawa kelapangan tapi saat itu Terdakwa pingsan setelah itu Terdakwa pergi kerumah Kepala Dusun;
- Bahwa saat dirumah Kepala Dusun bertemu M.Hasan;
- Bahwa saat dirumah Kepala Dusun ingin masuk menemui Wore namun ada banyak orang yang menghalangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut: Visum et Repertum RSUD Bima Nomor : 353/68/013/Visum/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M. Zhafir R telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban SUBANDA, dengan hasil: Pemeriksaan Luar pada regio perut sisi kiri tepat lebih kurang 5 cm (lima sentimeter) arah kiri sejajar pusat terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam dengan ukuran lebih kurang 2 cm (dua sentimeter). Kesimpulan : luka sedang menghalangi korban untuk beraktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Wore yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 18.00 wita;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Subanda karena menurut pengakuan Wore saat diamuk warga bahwa ia benar mengambil sepeda motor orang tua Terdakwa bersama Subanda;
- Bahwa benar selang beberapa menit Subanda ditusuk dibagian puser tepatnya di depan warung saksi Juhran;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sebaaimana hasil Visum et Repertum RSUD Bima Nomor : 353/68/013/Visum/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Zhafir R dengan hasil: Pemeriksaan Luar pada regio perut sisi kiri tepat lebih kurang 5 cm (lima sentimeter) arah kiri sejajar pusat terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam dengan ukuran lebih kurang 2 cm (dua sentimeter). Kesimpulan : luka sedang menghalangi korban untuk beraktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau kedua Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDUL MMUIS ALIAS FINDA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (*Terdakwa*), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan *Terdakwa* tersebut;

Menimbang, bahwa, bahwa untuk memperoleh pengertian luka berat dapat diambil dalam rumusan Pasal 90 KUHP antara lain yang dikatakan sebagai penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa *Terdakwa* telah melakukan penganiayaan terhadap *Wore* yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 18.00 wita. Bahwa alasan *Terdakwa* memukul *Subanda* karena menurut pengakuan *Wore* saat diamuk warga bahwa ia benar mengambil sepeda motor orang tua *Terdakwa* bersama *Subanda* dan selang beberapa menit *Subanda* ditusuk dibagian pusar tepatnya di depan warung saksi *Juhran* dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sebaaimana hasil *Visum et Repertum RSUD Bima Nomor : 353/68/013/Visum/V/2024* tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M. Zhafir R dengan hasil: Pemeriksaan Luar pada regio perut sisi kiri tepat lebih kurang 5 cm (lima sentimeter) arah kiri sejajar pusat terdapat luka tusuk akibat kekerasan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



benda tajam dengan ukuran lebih kurang 2 cm (dua sentimeter). Kesimpulan : luka sedang menghalangi korban untuk beraktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa korban Subanda dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa pada Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita di pinggir jalan raya Rt 13 Rw 07 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tepatnya di kios Ibu Juhra telah menusuk korban menggunakan pisau. Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada cekcok dengan korban dan langsung datang langsung menusuk perut kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali. Bahwa yang menolong saksi pada waktu itu adalah Sahrul Teja;

Menimbang, bahwa keterangan korban bersesuaian dengan keterangan saksi Nining yang menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa lewat sambil lari dan sedang memegang pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah telah melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan justru keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dan juga menurut Majelis Hakim bahwa dengan adanya fakta beberapa menit sebelum kejadian penusukan korban, adanya kejadian pemukulan terhadap Wore oleh Terdakwa dan warga-warga yang lain karena diduga serta mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor orang tua Terdakwa bersama korban Subanda, sehingga Terdakwa yang mendengar hal tersebut marah. Dari fakta-fakta tersebut ada benarnya bahwa Terdakwalah yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Subanda karena diduga melakukan pencurian sepeda motor orang tua Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama):

Menimbang, Bahwa Unsur ini adalah bersifat alternatif, menurut Chazawi Unsur ini harus mengandung bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan. Kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



pidana secara bersama dan kerja sama yang di insyafi, tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan. Penyertaan atau dalam bahasa Belanda deelneming di dalam hukum Pidana deelneming di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh lebih dari satu orang/beberapa orang. Jika dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antara peserta dalam dalam menyelesaikan delik tersebut adalah:

- Bersama-sama melakukan kejahatan;
- Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menimbang, Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Wore yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 18.00 wita;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Subanda karena menurut pengakuan Wore saat diamuk warga bahwa ia benar mengambil sepeda motor orang tua Terdakwa bersama Subanda;
- Bahwa benar selang beberapa menit Subanda ditusuk dibagian pusar tepatnya di depan warung saksi Juhran;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka sebaaimana hasil Visum et Repertum RSUD Bima Nomor : 353/68/013/Visum/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M. Zhafir R dengan hasil: Pemeriksaan Luar pada regio perut sisi kiri tepat lebih kurang 5 cm (lima sentimeter) arah kiri sejajar pusat terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam dengan ukuran lebih kurang 2 cm (dua

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



sentimeter). Kesimpulan : luka sedang menghalangi korban untuk beraktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan Pledoi Pensehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang ditunduhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pledoi Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagaimana oleh Majelis Hakim telah pertimbangan diatas, sehingga Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan serta ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Juhani maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIS ALIAS FINDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL MUIS ALIAS FINDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh kami RIFAI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 oleh RIFAI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHRIMAN JAYADI, SH., MH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH., MH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH

RIFAI, SH.

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH., MH

Panitera Pengganti

ZULKARNAIN, SH., MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			